

Tinjauan Juridis Perlindungan Inkonsistensi Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Siti Alfiah, Emmy Pangaribuan dan Dina W Kartodimedjo

¹⁾ dosen Universitas Pamulang, email : sitialfiah@yahoo.com

Abstrak

Traditional Knowledge (TK) became a new problem in developing countries including Indonesia. This is caused due to rampant missappropriation from "foreign parties" without giving benefits to the community owner. There are no legal regulation to the protect of TK, accommodated in the Act No. 19 Year 2002 concerning Copyrights, only accomodated folklore. WIPO as an international institution that handles Intellectual Property Rights (IPR) does not provide clear guidelines for the members, this is because of differences interests between the developed countries and developing countries. The problem is how the legal protection of TK according of national legislation?, how the role of local communities as the owner of TK and its relation to IPR?, and how the government efforts in providing protection of TK?.

Responding to these problems we use the method of normative juridical approach, deskriptic analytical research. Types of data include primary and secondary. Collecting data through library research and field documentation. Research sites in 3 (three) agencies: the Ministry of Justice and Human Rights, Ministry of Research and Technology, and The Agency For the Assessment and Application Technology, the data obtained were analyzed qualitatively.

The results show that Indonesia as a rich country in natural resources and culture, requiring the settings according to its characteristics. If the setting of TK remains in the concept of IPR, TK will be difficult to protect because some of inconsistencies. The IPR concept can't protect TK, since it only protect the personal law and economics, while TK is communal and owned for generations. The role of local communities has not yet emerged because people don't realize if the TK has high potential economic value, and vulnerable from missappropriation. The public has limited knowledge of the cultural heritage that is sustainable if giving the benefit to others. The Government need to endorse potential and initiation of indigenous people through creative and innovative activities. Government efforts: 1. Legislation; 2. Documentation; 3. support the activities of national/international.

Key word: inconsistencies Traditional Knowledge, Concepts IPR

A. Pendahuluan

Pengetahuan Tradisional (PT) atau Traditional Knowledge (TK) diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki dan digunakan oleh suatu komunitas masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai

dengan perubahan lingkungan.¹ PT merupakan masalah baru di bidang HKI, dewasa ini berkembang menjadi isu nasional maupun internasional. Di tingkat internasional keberadaannya masih menjadi perdebatan panjang,² karena ada perbedaan kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Di tingkat nasional belum ada aturan hukum yang melindungi nilai kekayaan intelektual atas PT, tercakup dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sementara tindakan penggunaan tidak semestinya tanpa memberi manfaat pada masyarakat (*misappropriation*) terhadap PT semakin marak.

Misappropriation tersebut dilakukan oleh negara maju pada negara berkembang, yang kemudian diklaim sebagai Kekayaan Intelektual (KI) negara tersebut. Kasus beras asli dari India yang dipatenkan oleh Perusahaan Amerika,³ Ayahuasca tanaman yang digunakan suku sekitar sungai Amazon Basin untuk membuat minuman Ayahuasca dipatenkan oleh Amerika.⁴ Kasus ukiran Jepara diklaim pengusaha Inggris⁵ dan lain-lain. Semakin maraknya misappropriation tersebut, kemudian negara berkembang berupaya memperjuangkan PT dari *misappropriation* melalui berbagai kegiatan seperti *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPS)*, Konvensi keanekaragaman hayati (CBD), *The Mattau Declaration*, dan *The Doha WTO Ministerial Conference*.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian dan pembahasan hanya pada aspek perlindungan PT, dan inkonsistensinya dalam konsep HKI, adapun permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas Pengetahuan Tradisional ditinjau dari perundang-undangan nasional ?
2. Bagaimana peranan masyarakat lokal selaku pemilik Pengetahuan Tradisional dan keterkaitannya dengan HKI ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional ?

¹ Agus Sardjono, op.cit., hal. 1

² Budi Riswandi dan M. Syamsudin, op.cit, hal 26 (Pembahasan traditional knowledge belum mencapai titik terutama menyangkut pengertian dan ruang lingkup dari tradisional knowledge)

³ Saky Setiono, 2009, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia

⁴ Agus Sardjono, op.cit., hal. 37-39

⁵ Radar Kudus, Polres Jepara tangani kasus folklore, 20 September 2010, download 26 Maret 2010

B. Cara Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan cara mempelajari buku/literatur dan peraturan yang terkait dengan penelitian, ditunjang dengan penelitian lapangan. Informasi dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah selaku pemberi kebijakan di Bidang HKI yaitu Direktorat Jenderal HKI, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Kehakiman Hukum dan HAM, serta responden yang menjadi pendukung sumber informasi yaitu Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) dan Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk perlindungan yang kemungkinan sesuai melindungi PT, mengingat terdapat beberapa inkonsistensi HKI dengan PT.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum bagi PT dalam Perundangan Nasional

a. Undang-Undang Hak Cipta sebagai payung hukum bagi Perlindungan PT

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap PT adalah untuk mencegah terjadinya praktik monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang dapat merusak PT tanpa izin. Belum ada peraturan perundangan yang mengatur tersendiri mengenai perlindungan PT, terakomodasi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 10 mencakup folklore.

Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta tersebut merupakan definisi dari norma dan penjabaran fungsi sosial hak cipta, baik mengenai satus penguasaan negara, batas perlindungan terhadap karya peninggalan yang telah menjadi ranah politik. Perubahan demi perubahan bahkan sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tidak juga ada arahan jelas mengenai penguasaan negara dan mekanisme perijinannya termasuk eksploitasi asing.

b. Kelembagaan Pengelolaan Pengetahuan Tradisional

Karakteristik mendasar dari PT unik, spesifik dan mencakup banyak aspek, maka pengelolaan PT memerlukan pendekatan dan koordinasi berbagai pihak, karena akan menentukan seberapa besar komitmen dan keberhasilan program terhadap perlindungan PT. Instansi yang memiliki keterkaitan erat dengan PT antara lain : Kementerian Kehakiman Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Riset dan Teknologi (KRT), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Obat dan Pengawas Makanan (BPOM).

Koordinasi diantara instansi terkait belum optimal, bersifat sektoral, masing-masing lembaga melakukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan

organisasi belum didasarkan pada kebutuhan yang terkoordinasi dalam skala nasional.

1. Inkonsistensi Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep HKI

HKI merupakan rezim yang mempunyai karakter berbeda dengan PT, bersifat individualistik dan monopolistik, bertolak belakang dengan karakter masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dan menghargai kehidupan harmonis dengan sesama, hal ini diketahui dari sudut bagaimana masyarakat lokal menghargai PT sebagai salah satu bentuk KI.⁶ Faktor budaya masyarakat yang bersifat komunal menyebabkan mereka sulit menerima konsep HKI yang menonjolkan hak pribadi⁷.

Perbedaan ini melahirkan konflik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang. Inkonsistensi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu ketidaktaatan asas atau ketidaksesuaian,⁸ maka dalam konteks penelitian ini dapat diartikan bahwa PT mempunyai beberapa *inkonsistensi*. Apabila dimasukkan dalam cakupan HKI. Bentuk *inkonsistensi* tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1 : Perbedaan Konsep antara IPR dan PT

No.	Perlindungan HKI	Pengetahuan Tradisional (Keakaragaman hayati dan folklore)
1.	Bersifat individualistik	Bersifat komunalistik
2.	Dikuasai oleh negara-negara Maju	Sebagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang
3.	Hak milik individu (individual rights)	Hak milik kolektif (collective rights)
4.	Orientasi pada perlindungan ekonomi (economic oriented)	Orientasi pada sosial dan perlindungan budaya (cultural oriented)
5.	Bersifat komersial	Bersifat non komersial
6.	Bersifat modern melalui pemanfaatan teknologi	Bersifat tradisional atau turun temurun
7.	Waktu perlindungan terbatas	Waktu perlindungan tidak terbatas

Sumber : Disarikan dari HKI dan Pengetahuan Tradisional, Agus Sardjono, 2010

⁶ Agus Sardjono, 2010, HKI dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung, hal 25

⁷ Ibid., Hal 26

⁸ Definisi Inkonsistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT.Gramdia Indonesia, Jakarta, 2008, hal.602

Selain itu *inkonsistensi* antara HKI dengan PT tercermin dari masyarakat asli dalam memandang PT, bukan sebagai *property*, namun lebih dari bagian kehidupan dan hubungan mereka dengan alam lingkungan sekitar. Kekayaan alam dan budaya belum sepenuhnya diberdayakan pemerintah daerah sebagai produk unggulan daerah dalam memajukan perekonomian daerah.⁹

Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsep *TRIPs* yang ditransplantasikan dalam hukum HKI di Indonesia tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena lebih mementingkan komersialisasi dari suatu inovasi. Atas pertimbangan tersebut maka pemerintah perlu melakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap PT sesuai dengan ciri dan karakteristik PT Indonesia.

2. Peran Masyarakat Lokal selaku Pemilik Pengetahuan Tradisional

Wilayah Indonesia banyak ditemui produk pengetahuan PT yang menunjukkan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia negara kaya akan budaya. Umumnya kekayaan budaya yang diwujudkan dalam inovasi masyarakat menjadi milik bersama dan kemudian menjadi warisan nasional. Sebagian besar PT tidak terdokumentasi secara tertulis, hal ini menjadi masalah pelik ketika ada orang luar mengklaim atas inovasi tersebut.

Pendokumentasian PT telah dilakukan beberapa instansi namun jumlahnya masih terbatas. Oleh karenanya pemerintah, pemda bersama instansi terkait perlu memacu dan membina masyarakatnya. Dari hasil penelitian BPPT¹⁰ dan KRT ke beberapa daerah di wilayah Indonesia diketahui bahwa :

- a) Belum ada peran masyarakat lokal selaku pemilik kebudayaan, sebagian besar masyarakat tidak tahu bahwa apa yang dimiliki perlu mendapat perlindungan hukum dan bisa dikembangkan menjadi aset potensial daerah;
- b) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait akan pentingnya PT;
- c) Tidak adanya pemetaan potensi daerah;
- d) Belum ada aturan hukum yang mendasari PT, sehingga daerah tidak memiliki arah dalam pengelolaan, perlindungan dan pengembangan PT.

3. Upaya pemerintah dalam memberikan Perlindungan PT

a. Peraturan Perundang-undangan

HKI merupakan perwujudan hukum barat yang diadopsi ke dalam hukum nasional, pembentukan perundangan bidang HKI tidak didasarkan pada

⁹ Hasil Wawancara dengan Retno Sumekar, Kabid Perlindungan HKI, Kementerian Riset dan Teknologi 20 April 2011.

¹⁰ Hasil Hasil Wawancara dengan Ignatius Subagyo (Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Teknologi), BPPT, 21 Februari 2011.



kebutuhan masyarakat sendiri, lebih didasarkan pada kepentingan menyesuaikan terhadap kecenderungan perdagangan global.¹¹ Ketidaksihesuaian ini menjadikan sistem HKI memiliki kelemahan ketika diimplementasikan dengan kondisi masyarakat dan budaya tradisional Indonesia. Peraturan HKI hanya sesuai melindungi aspek ekonomi dari PT namun kurang dapat melindungi *aspek spiritual* dan *cultural identity*.¹² Dari studi pustaka dan studi lapangan diketahui beberapa upaya untuk melindungi PT melalui :

- 1) Amandemen peraturan HKI : Pemerintah (Direktorat Perundang-Undangan, Kemenkumham) melakukan revisi beberapa Undang-Undang antara lain Undang-Undang Hak Cipta.
 - 2) Membuat aturan baru bagi perlindungan PT, sesuai sistem nilai, pandangan sikap dan perilaku masyarakatnya, serta mampu memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan dan pemanfaatan warisan budaya sebagai alternatif sumber ekonomi baru. Instansi yang mendukung upaya tersebut :
 - a) BPPT hasilnya berupa : Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Pengetahuan Tradisional.
 - b) Kemenkumham (Direktorat Perundang-Undangan): menyusun RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT), dan merevisi beberapa perundangan HKI.

RUU yang disusun baik oleh BPPT maupun Kemenkumham mencakup aspek yang cukup luas, namun masih ditemui beberapa kelemahan antara lain : belum diatur mengenai *misappropriation* terhadap PTEBT Indonesia di luar negeri, serta pihak yang akan melakukan pembelaan, sementara hal tersebut penting sebagai solusi dari *misappropriation* tersebut.
- b. Pendokumentasian
- Upaya pendokumentasian dilakukan beberapa instansi antara lain : Kemenkumham mendokumentasi sekitar 2.058 PT tersebar di 12 wilayah, Perpustakaan menginventaris sekitar 3000 macam tanaman/PT, BPPT mendokumentasikan hasil penelitian PT di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan telah dibukukan, KRT telah memberikan insentif Pengetahuan Tradisional bagi Sentra HKI dan Lembaga Penelitian perguruan tinggi se-Indonesia.
- c. Aktif dalam kegiatan nasional maupun internasional
- 1) Kegiatan Nasional : instansi terkait secara aktif berupaya memajukan perlindungan PT melalui seminar, *workshop*, *round table* diskusi,

¹¹ Agus Sardjono, op.cit., hal. 15

¹² Dadang Sukandar, 2006, Melindungi Pengetahuan Tradisional Sistem HKI vs Sui Generis, www.sinarharapan.co.id

langkah ini merupakan komitmen kuat pemerintah dalam memajukan dan mensosialisasikan PT di Indonesia.

- 2) Kegiatan Internasional : Indonesia aktif dalam kegiatan internasional, dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau rekomendasi sebagai acuan dalam menentukan langkah-langkah memajukan PT, termasuk dalam sidang pembahasan WIPO yang khusus membahas PT.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum bagi PT dalam Perundangan Nasional
 - a. Indonesia negara kaya sumber daya alam dan budaya, mempunyai potensi besar dalam pengelolaan PT, namun belum memiliki peraturan hukum bagi perlindungan PT, tercakup dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
 - b. RUU tentang PTEBT selesai dalam pembahasan interdep dan disosialisasikan oleh Kementerian Kehakiman Hukum dan HAM, namun belum masuk dalam prolegnas;
 - c. Materi dan substansi RUU PTEBT cukup lengkap, namun belum mengatur perlindungan dan penyelesaian sengketa oleh warga asing di luar wilayah teritorial Indonesia, serta belum ada kejelasan pihak yang melakukan pembelaan di luar negeri;
 - d. Inkonsistensi-inkonsistensi HKI terhadap PT semakin menunjukkan bahwa HKI tidak dapat digunakan melindungi PT, karenanya membutuhkan peraturan yang sesuai karakteristik PT; dan
 - e. Koordinasi antara instansi terkait belum optimal, pengelolaan PT membutuhkan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan instansi terkait.
2. Peran masyarakat lokal selaku pemilik PT dan keterkaitannya dengan HKI;
 - a. Belum ada peran masyarakat adat dalam perlindungan PT, sebagian besar tidak mengetahui bahwa PT juga mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga perlu dijamin perlindungannya;
 - b. Masyarakat adat hanya mengetahui pengetahuan yang dimiliki merupakan warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya, dikembangkan dari generasi ke generasi, dan digunakan membantu sesama;
 - c. Sebagian besar PT tidak terdokumentasi dan diwariskan lisan, secara turun temurun;
 - d. Upaya instansi terkait sebatas sosialisasi kepada instansi, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat tertentu, belum menyentuh masyarakat adat secara luas terutama masyarakat adat;
3. Upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap PT
 - a. Aspek perundangan
 - 1) Pemerintah merevisi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perubahan UU Hak Cipta diharapkan dapat menyempurnakan undang-undang sebelumnya; dan
 - 2) RUU PTEBT telah selesai dalam pembahasan interdep.

- b. Aspek Dokumentasi pendokumentasian oleh beberapa instansi (BPPT, Kementerian Riset dan Teknologi, Kemenkumham, BPOM) bersifat sektoral, sebatas kebutuhan organisasi, belum didasarkan pada kebutuhan berskala nasional.
- c. Peran serta dalam kegiatan nasional dan internasional Beberapa instansi berperan serta dalam kegiatan nasional maupun internasional, hal ini merupakan upaya strategis dalam mempercepat sosialisasi pentingnya perlindungan PT, serta proses rekomendasi bagi WIPO, agar diperoleh kesepakatan mengenai perlindungan PT.

A. Saran

1. Perlindungan hukum bagi PT dalam Perundangan Nasional
 - a. Kemenkumham, KemenLH Kemenbudpar, Kemenlu, Kemenristek, BPPT, BPOM perlu terus mendorong pemerintah agar RUU masuk dalam prolegnas, sehingga PTEBT dapat segera diterbitkan;
 - b. Kementerian Kehakiman Hukum dan Ham (Ditjen Perundangundangan, dan Ditjen HKI) sebagai instansi yang berwenang dalam pemberian perlindungan hukum bagi PT, secara bertahap perlu mencari solusi untuk p
2. Peran masyarakat lokal selaku pemilik PT dan keterkaitannya dengan HKI
 - a. Pemerintah melalui instansi terkait bekerjasama dengan pemda perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan PT;
 - b. Pemerintah (termasuk pemda) perlu memacu potensi dan inisiasi masyarakat adat pemilik PT melalui kegiatan inovatif melalui workshop, FGD, pameran budaya, dan lomba pengembangan industri kreatif berbasis PT.
3. Upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap PT
 - a. Aspek Perundangan
 - 1) Penerbitan RUU PTEBT memerlukan proses panjang, sementara urgensi perlindungan PT semakin mendesak, maka pemerintah dapat mendahulukan penyempurnaan peraturan perundangan (seperti RPP tentang Ekspresi Folklore sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
 - b. Pemerintah dapat menerbitkan instruksi presiden dan peraturan pemerintah untuk menunjuk instansi/pejabat yang menangani permasalahan dan perlindungan bagi PT.
 - c. Aspek Pendokumentasian:
 - 1) Mendorong Pemerintah (Kementerian Kumham) untuk meningkatkan koordinasi efektif, sebagai upaya pemetaan potensi PT, melalui pendokumentasian dalam skala nasional (*database* nasional).
 - 2) Hasil dokumentasi diharapkan dapat memberi kejelasan tentang bentuk-bentuk PT sebagai panduan dalam menetapkan perlindungan, sesuai karakteristik PT masyarakat Indonesia; 2) Pemerintah (Kementerian Kehakiman Hukum dan HAM, instansi terkait dan pemda) perlu meningkatkan sosialisasi yang mendukung kemajuan, peningkatan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan bagi PT; dan



- d. Aspek aktif dalam kegiatan nasional maupun internasional
- 1) Mendorong pemerintah (instansi terkait) aktif dalam berbagai kegiatan nasional dan internasional, sebagai upaya mempercepat kesepakatan (anggota WIPO) perlindungan PT, dalam kerangka internasional; dan
 - 2) Membentuk komunitas diluar WIPO dan komunikasi efektif diantara negara berkembang sebagai solusi alternatif bagi percepatan kesepakatan perlindungan PT yang mengalami jalan buntu (cul de sac).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, PT Gramedia, Edisi Keempat, Jakarta
Kesowo, Bambang, 2007, Sekilas Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia, Jakarta.

Sardjono, Agus, 2006, Membumikan HKI di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.
_____, 2010, HKI dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung.

Sukandar, Dadang, 2006, Melindungi Pengetahuan Tradisional Sistem HKI vs Sui Generis, www.sinarharapan.co.id, di download tanggal 14 Desember 2009.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220. Salinan Naskah Asli Kesepakatan Keanekaragaman Hayati (Convention Biological Diversity (CBD).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), disahkan dan diundangkan tanggal 1 Agustus 1994, Lembaran Negara RI No. 3556 tahun 1994.

Hasil Wawancara

Bagian Pelayanan Hukum, Direktorat Hak Cipta, Direktrat Jenderal HKI, Kementerian Kehakiman, Hukum dan HAM, 27 Februari 2011

Sumekar, Retno, Kepala Bidang Perlindungan HKI, Kementerian Riset dan Teknologi, 20 April 2011

Subagyo, Ignatus, Peneliti pada Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi, BPPT, Tanggal 21 Februari 2011.